



**P E N E T A P A N**  
Nomor 21/Pdt.P/2019/PN Kph

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**HARBENI**, Tempat lahir Penanjung Panjang, pada tanggal 1 Desember 1974, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), bertempat tinggal di Penanjung Panjang Atas Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, Kewarganegaraan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon serta Surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa Surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya tanggal 18 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 18 April 2019 dibawah register nomor 21/Pdt.P/2019/PN Kph, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Kepahiang dapat mengeluarkan penetapan sebagai persyaratan perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama HABIB ARRAHMAN ALDI, Anak Laki-laki yang lahir dari pasangan Suami Istri HARBENI dan WAYANTI, tempat lahir Penanjung Panjang, pada tanggal 26 September 2000 dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Terdapat kesalahan penulisan Bulan lahir didalam Akte Kelahiran Anak Pemohon;
- 2) Bahwa didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon ditulis Bulan lahir yaitu Bulan Oktober;
- 3) Bahwa seharusnya Bulan lahir yang benar yaitu Bulan September;
- 4) Bahwa Akta Kelahiran tersebut akan digunakan bagi kepentingan pendidikan Anak Pemohon dan kepentingan lainnya dikemudian hari.

9  
halaman 1 dari 8 halaman Penetapan nomor 21/Pdt.P/2019/PN Kph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk mengeluarkan Penetapan dan menetapkan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan bahwa HABIB ARRAHMAN ALDI merupakan Anak Laki-laki yang lahir dari pasangan Suami Istri HARBENI dan WAYANTI tempat lahir Penanjung Panjang tanggal 26 September 2000;
- 3) Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran nomor 1708-LT-25112010-0043 atas nama HABIB ARRAHMAN ALDI, mengganti nama bulan yang lama yaitu OKTOBER menjadi nama bulan yang baru yaitu SEPTEMBER didalam Akta Kelahiran tersebut;
- 4) Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan itu Pemohon sendiri datang menghadap persidangan, dan setelah permohonannya itu dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu tanpa ada perubahan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya itu Pemohon dipersidangan telah mengajukan Surat-surat bukti berupa :

1. Photocopy Surat Nikah nomor 112/41/V/1994 antara HARBENI dengan WAYANTI, bukti bertanda P-1;
2. Photocopy Kartu Keluarga nomor 1708032306100001 atas nama Kepala Keluarga HARBENI, bukti bertanda P-2;
3. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1708-LT-25112010-0043 yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 26 November 2010, bukti bertanda P-3;
4. Photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1708030112740002 atas nama HARBENI, bukti bertanda P-4;
5. Photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 17080342067700005 atas nama WAYANTI, bukti bertanda P-5;
6. Photocopy Ijazah Sekolah Dasar HABIB ARRAHMAN ALDI, bukti bertanda P-6;
7. Photocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama HABIB ARRAHMAN ALDI, bukti bertanda P-7;
8. Surat Keterangan Kelahiran nomor 20/III/PEM-PA/2019, bukti bertanda P-8;

halaman 2 dari 8 halaman Penetapan nomor 21/Pdt.P/2019/PN Kp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Surat Keterangan dari Kepala Desa Penanjung Panjang Atas, bukti bertanda P-9.

Menimbang, bahwa bukti Surat bertanda P-1 s/d P-7 tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sangatlah bersesuaian dengan asli Surat, sedangkan bukti bertanda P-8 dan P-9 merupakan asli surat yang kesemuanya dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah yang dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi adalah sebagai berikut :

- 1) HAIRUL BASRI bin UNSARI, tempat lahir Taba Baru, pada tanggal 30 Januari 1987, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi merupakan Adik Ipar Pemohon;
  - Bahwa Isteri Pemohon bernama WAYANTI yang dinikahi Pemohon pada tahun 1994;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Istrinya tersebut ada lahir diantaranya Anak Laki-laki bernama HABIB ARRAHMAN ALDI yang lahir di Penanjung Panjang pada tanggal 26 Oktober 2000;
  - Bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini bermaksud untuk memperbaiki adanya kesalahan penulisan Bulan Lahir Anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 1708-LT-25112010-0043 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepahiang;
  - Bahwa Bulan Lahir Anak Pemohon tertera Bulan Oktober pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, akan tetapi pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) tempat lahir Anak Pemohon tertera Bulan September;
  - Bahwa HABIB ARRAHMAN ALDI merupakan Anak Kandung Pemohon dengan WAYANTI;
  - Bahwa maksud Pemohon memperbaiki penulisan Bulan Lahir Anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan bulan lahir sebagaimana tertera pada Ijazah SD dan Ijazah SMP Anak

halaman 3 dari 8 halaman Penetapan nomor 21/Pdt.P/2019/PN Kph



Pemohon dengan tujuan agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari;

- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menyampaikan kesalahan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang akan tetapi Dinas dimaksud meminta agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2) AJI RISKI bin RUSLAN BASTARI, tempat lahir Embong Ijuk, pada tanggal 8 Mei 1996, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Penanjung Panjang Atas Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anak Keponakan Pemohon;
- Bahwa pada tahun 1994 Pemohon menikahi seorang Perempuan bernama WAYANTI;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan WAYANTI tersebut ada lahir 6 (enam) Orang Anak yang diantaranya adalah Anak Laki-laki bernama HABIB ARRAHMAN ALDI yang lahir di Penanjung Panjang pada tanggal 26 Oktober 2000;
- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini dengan maksud untuk memperbaiki adanya kesalahan penulisan Bulan Lahir Anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 1708-LT-25112010-0043 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepahiang;
- Bahwa Bulan Lahir Anak Pemohon tertera Bulan Oktober pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, akan tetapi pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) tempat lahir Anak Pemohon tertera Bulan September;
- Bahwa HABIB ARRAHMAN ALDI merupakan Anak Kandung Pemohon dengan WAYANTI;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki penulisan Bulan Lahir Anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan bulan lahir sebagaimana tertera pada Ijazah SD dan Ijazah SMP Anak

halaman 4 dari 8 halaman Penetapan nomor 21/Pdt.P/2019/PN Kph



Pemohon dengan tujuan agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari;

- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menyampaikan kesalahan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang akan tetapi Dinas dimaksud meminta agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih jauh tentang materi permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah perihal yang dimohonkan Pemohon termasuk wewenang Pengadilan Negeri atau bukan, terhadap hal ini Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, ditentukan bahwa selain tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut dalam pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

Bahwa kewenangan lain yang dimaksud disini adalah juga termasuk kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara Voluntair yang ada dasar hukumnya baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun didalam Yurisprudensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Kepahiang dapat mengeluarkan penetapan untuk persyaratan perbaikan Bulan lahir Anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1708-LT-25112010-0043 tertera nama HABIB ARRAHMAN ALDI lahir pada Bulan OKTOBER yang seharusnya lahir pada Bulan SEPTEMBER maka untuk itu Pemohon meminta agar Bulan lahir Anak Pemohon yang tertera tersebut dapat diperbaiki dengan disesuaikan

halaman 5 dari 8 halaman Penetapan nomor 21/Pdt.P/2019/PN Kp

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tertera pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan maksud Pemohon itu pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang meminta agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permasalahan yang dihadapinya itu Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Kepahiang seperti tersebut diatas, dan selanjutnya apakah dapat permohonan Pemohon itu dikabulkan maka untuk itu Pengadilan negeri mempertimbangkan maksud Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon bernama HARBENI, setelah membaca surat-surat yang diajukannya ternyata benar berdomisili di Kabupaten Kepahiang, hal ini sebagaimana tertuang dalam bukti Surat bukti bertanda P-2 (Kartu Keluarga) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bertanda P-4 yang selanjutnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud Pemohon ingin memperbaiki Bulan Lahir Anak Pemohon sebagaimana tertera yang lahir pada Bulan OKTOBER sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang seharusnya lahir pada Bulan SEPTEMBER;

Menimbang, bahwa mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon tentang bulan kelahiran Anak Pemohon tersebut yang sebenarnya adalah Bulan September, serta membaca dan mencermati bukti Surat Pemohon bertanda P-8 berupa Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Penolong kelahiran Anak Pemohon perihal hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Anak Pemohon, dengan demikian Pengadilan berpendapat hanya telah terjadi kekeliruan dalam penulisan bulan kelahiran Anak Pemohon yang seharusnya tertera Anak Pemohon lahir pada bulan September bukan bulan Oktober sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut maka untuk itu Pengadilan berkesimpulan hanya terjadi kesalahan redaksional saja dalam Akta dimaksud;

Bahwa sebagaimana ketentuan bunyi pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta Kelahiran dan sebagaimana bunyi pasal 71 ayat (1) bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan telah terjadi kesalahan penulisan atau redaksional saja yang terjadi karena kesalahan Pemohon sendiri

halaman 6 dari 8 halaman Penetapan nomor 21/Pdt.P/2019/PN Kpn



yang seharusnya telah lama diperbaiki maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon sangatlah beralasan hukum yang oleh karena menurut Pengadilan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kepentingan terbaik Anak maka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas menurut Pengadilan oleh karena perubahan dimaksud merupakan hak dari Pemohon dan demi kepentingan terbaik Anak Pemohon tersebut, yang mana menurut Pengadilan maksud Pemohon juga telah diakomodir dalam peraturan perundangan berlaku (sebagaimana bunyi pasal diatas), serta membaca setiap bukti surat Pemohon dari bukti bertanda P-6, P-7 dan P-8 yang merupakan bukti penunjang dari alasan Pemohon maka sangat beralasan hukum jika Pemohon melakukan perbaikan tersebut dan Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang menyangkut perbaikan bulan lahir dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena hal-hal lain dalam Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon tersebut yang tidak dipersoalkan dan dianggap tidak ada kesalahan penulisan oleh Pemohon maka menurut Pengadilan hal-hal lain dianggap tidak relevan untuk dipertimbangkan, dan mengenai hal lain diluar bulan lahir Anak Pemohon tersebut Pengadilan tetap mengacu pada bunyi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berkesimpulan bahwa HABIB ARRAHMAN ALDI merupakan Anak Laki-laki yang lahir dari pasangan Suami-Istri HARBENI dan WAYANTI, tempat lahir Penanjung Panjang, pada tanggal 26 September 2000, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang kiranya dapat memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran bernomor 1708-LT-25112010-0043 atas nama HABIB ARRAHMAN ALDI agar diperbaiki Bulan Lahir Anak Pemohon tertera OKTOBER menjadi SEPTEMBER;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon ini merupakan kepentingan dari Pemohon tersebut maka sudah selayaknya terhadap segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang sampai dengan saat ini ditaksir berjumlah Rp181.000,-(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal 68 ayat (1) huruf a dan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

halaman 7 dari 8 halaman Penetapan nomor 21/Pdt.P/2019/PN Kp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan bahwa HABIB ARRAHMAN ALDI merupakan Anak Laki-laki yang lahir dari pasangan Suami-Istri HARBENI dan WAYANTI, bertempat lahir di Penanjung Panjang, pada tanggal 26 September 2000;
- Menetapkan agar Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran nomor 1708-LT-25112010-0043 atas nama HABIB ARRAHMAN ALDI, dengan mengubah bulan lahir tertera OKTOBER menjadi **SEPTEMBER** dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
- Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon yang sampai dengan saat ini ditaksir berjumlah Rp181.000,-(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **2 Mei** tahun **2000 sembilan belas** oleh **YONGKI, S.H.**, selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk memeriksa permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **SYAWALUDDIN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tersebut.

Meterai

Hakim,

**Y O N G K I, S. H.**

Panitera Pengganti,

**SYAWALUDDIN, S. H.**

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya panggilan	Rp 75.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
- Biaya Penyerahan Akta	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 6.000,00
- ATK	Rp 50.000,00 +
J u m l a h	Rp 181.000,00(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

halaman 8 dari 8 halaman Penetapan nomor 21/Pdt.P/2019/PN Km

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)